SIYASYATUNA
Jurnal Hukum TataNegara
Vol.8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN:2396-7996**

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRITAS PEMILIHAN DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Hakimah Marwah Insan
Institut Agama Islam Tasikmalaya
hakimahmarwahinsan@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari penguatan sistem check and balances. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, menyatakan bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota". akan membawa konsekuensi pembatalan atau diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon. Putusan Mahkamah Konstitusi No.132/PHPU.BUP-XXIII/2025, mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Tasikmalaya 2024 dengan mendiskualifikasi calon bupati petahana, Ade Sugianto. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024..
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Integritas, Pemilihan

Abstrac

The Constitutional Court was established based on the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as part of strengthening the check and balances system. The Constitutional Court through Decision Number 129/PUU-XXII/2024, stated that the term of office referred to in Article 7 paragraph (2) letter n of Law 10/2016 refers to the term of office that has been actually served (real or factual) and not the term of office calculated based on the time of inauguration. This research is a research using a juridical-normative approach method. The types of data used in this research consist of primary legal data and secondary legal data. The data collection technique is carried out through library research, while the analysis technique used is qualitative analysis. Failure to fulfill the requirements in Article 7 paragraph (2) letter n of Law Number 10 of 2016 which states "never having served as Governor, Deputy Governor, Regent, Deputy Regent, Mayor, and Deputy Mayor for 2 (two) terms of office in the same position for Candidates for Governor, Candidates for Deputy Governor, Candidates for Regent, Candidates for Deputy Regent, Candidates for Mayor, and Candidates for Deputy Mayor." will result in the cancellation or disqualification of the candidate pair's participation. Constitutional Court Decision No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, partially granted the 2024 Tasikmalaya Pilkada dispute request by disqualifying the incumbent regent candidate, Ade Sugianto. The Constitutional Court (MK) also declared the disqualification of H. Ade Sugianto as a candidate for Regent of Tasikmalaya in the 2024 Tasikmalaya Regent and Deputy Regent General Election

Keywords: *Constitutional Court, Integrity, Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi modern, karena melalui pemilihan rakyat secara langsung menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, Indonesia telah melaksanakan pemilihan berkala sejak era reformasi, dengan tujuan untuk memastikan partisipasi rakyat dan legitimasi pemerintahan. Pemilihan tidak sekadar menjadi sarana memilih wakil rakyat, tetapi juga menjadi cerminan dari kualitas demokrasi suatu negara. Dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti kecurangan administratif, manipulasi data suara, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik politik uang. Persoalan-persoalan tersebut dapat merusak integritas pemilu dan mengancam legitimasi hasilnya. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam sistem kepemiluan Indonesia. Salah satu institusi utama yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari penguatan sistem check and balances dalam ketatanegaraan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu, yang merupakan manifestasi dari peran Mahkamah dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan menegakkan prinsip keadilan dalam pemilu. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjadi benteng terakhir untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan secara normatif, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memberikan tafsir konstitusional atas ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemilihan. Hal ini penting mengingat hukum tidak dapat mengantisipasi seluruh dinamika politik yang terjadi dalam proses pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi preseden penting dalam pembaruan hukum pemilihan dan perbaikan mekanisme penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang. Namun demikian, peran Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta bebas dari kritik. Independensi dan integritas lembaga ini kerap dipertanyakan, terutama ketika menangani perkara yang melibatkan kepentingan politik besar. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan akuntabilitas

Mahkamah Konstitusi menjadi keharusan agar lembaga ini tetap dipercaya publik sebagai penjaga terakhir konstitusi dan demokrasi.

Dalam kententuan Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("PKPU No.8/2024") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan PKPU No.8/2024 ("PKPU No.10/2024"). Disebutkan Pasal 14 ayat (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf m belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 PKPU No.8/2024 disebutkan : "Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota; b. masa jabatan yaitu: 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau 2. paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun; c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara; d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi: 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.Untuk memperjelas tafsir tentang lamanya masa jabatan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan

bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilihan di Indonesia, analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi pustaka, penulis akan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pemilihan serta menilai kontribusinya dalam memperkuat sistem demokrasi elektoral Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Penelitian ini juga digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip konstitusional mengenai keadilan pemilihan, perlindungan hak politik warga negara, dan supremasi hukum dalam sistem pemilihan Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara terkait pemilihan. Sementara itu, data hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur yang membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks demokrasi dan pemilihan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji, menafsirkan, dan menyusun data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini juga menggunakan analisis

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, sebagai bahan analisis empirik atas implementasi peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilihan

PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Integritas Pemilihan

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia melalui kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sebagai lembaga peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan elektoral dan melindungi hak-hak politik warga negara. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus sengketa hasil pemilu, tetapi juga memberikan tafsir konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi turut berkontribusi dalam pembentukan hukum dan penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga stabilitas politik pasca pemilu. Dengan memberikan putusan yang adil dan transparan, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat meredam ketegangan politik yang timbul akibat perselisihan hasil pemilu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan mencegah potensi konflik sosial. Namun, dalam menjalankan perannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan politik, keterbatasan waktu dalam menyelesaikan perkara, dan kompleksitas kasus yang ditangani. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari para hakim konstitusi untuk menjaga independensi dan integritas lembaga. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses persidangan juga menjadi kunci untuk memperkuat legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilu juga tercermin dari meningkatnya jumlah perkara PHPU yang ditangani setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi harapan terakhir bagi peserta pemilu yang merasa dirugikan. Dengan demikian,

Mahkamah Konstitusi harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya dalam menangani perkara-perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilu dan memberikan tafsir konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) berkontribusi dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan.

1) Dinamika Pengajuan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

Tidak dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang *berbunyi "belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota".* akan membawa konsekuensi pembatalan atau diskualifikasi terhadap kepesertaan pasangan calon. Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dimaknai bahwa satu periode jabatan kepala daerah terhitung dari yang pernah dijalani setidak-tidaknya setengah masa jabatan. "Di mana masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sepanjang telah dijalani secara nyata atau riil atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Seorang ahli yang dihadirkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 3, Ade Sugianto dan Iip Mipathul Paoz) Bernama I Gde Pantja Astawa. Memberikan pendapat berbeda, Jika ahli dari Pemohon memaknai hitung-hitungan masa jabatan sejak dijalani secara faktual, maka ahli dari Pihak Terkait, I Gde Pantja Astawa, menyatakan bahwa masa jabatan terhitung sejak pelantikan. Dalam hal ini, I Gde Pantja Astawa mengutip ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan, "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

Perbedaan pandangan dalam penghitungan masa jabatan kepala daerah ini menjadi inti pembahasan di persidangan. Sebabnya, Pemohon, Termohon (KPU Tasikmalaya) serta Pihak Terkait memiliki versi hitung-hitungan yang berbeda mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan Calon Bupati Ade Sugianto yang merupakan petahana. Sebelum menang sebagai Bupati dalam kontestasi Pilkada Tasikmalaya 2020, Ade sempat menjabat Bupati juga. Saat itu dia yang merupakan Wakil Bupati, naik menjadi Bupati menggantikan Uu Ruzhanul Ulum yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersanding dengan Ridwan Kamil sebagai Gubernur.

Namun yang menjadi soal dalam perkara ini ialah, jabatan Ade Sugianto saat transisi terpilihnya Uu Ruzhanul sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat sehingga meninggalkan kekosongan jabatan Bupati Tasikmalaya. Masa transisi itu terjadi sejak 5 September 2018, di mana Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Bertepatan dengan pelantikan itu, Ridwan Kamil menerbitkan Surat Telegram atau Radiogram mengenai kekosongan posisi Bupati Tasikmalaya yang ditinggalkan Uu. Hal demikian disampaikan di persidangan oleh saksi dari Pemohon, Asop Sopiudin yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya.

Terbit Telegram Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil pada 5 September 2018. Pada saat itu bertepatan dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Petikan Telegram Ridwan Kamil tersebut berbunyi: “Dalam rangka menjamin keberlangsungan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya agar saudara Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Bupati Tasikmalaya”. Pemohon dalam perkara ini memaknai petikan Radiogram tersebut bahwa Ade Sugianto telah menjabat Bupati Tasikmalaya sejak 5 September 2018. Hal itu karena Ade secara faktual menjalankan tugas dan wewenang sebagai bupati meskipun tidak melalui pelantikan.

Dalam persidang perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi. Ahli yang dihadirkan Pemohon pun menyampaikan bahwa penghitungan masa jabatan tidak membedakan antara menjabat secara definitif alias melalui pelantikan maupun

menjabat sementara. Sebab menurut Ahli, Dua unsur yang penting dalam memaknai belum pernah dua kali menjabat adalah satu periode dimaknai telah menjalani setengah atau lebih dan tidak membedakan antara yang definitif ataupun yang tidak. Sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait memaknai bahwa dari Radiogram tersebut, Ade hanya menjalankan tugas dan wewenang sebagai bupati. Namun jabatannya, tetap sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen yang dihadirkan sebagai saksi oleh Termohon di persidangan. Menyampaikan bahwa sebelum dilantik, Haji Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati yang menjalankan tugas wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya bupati definitif, sesuai dengan Radiogram Gubernur tanggal 5 September 2018. Adapun pelantikan Ade sebagai Bupati Tasikmalaya secara definitif untuk menggantikan Uu Ruzhanul, dilakukan sekira tiga bulan kemudian, yakni 3 Desember 2018. Pelantikan Ade sebagai Bupati definitif dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Setelah itu, terdapat surat dari DPRD Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat yang mengingatkan bahwa masa jabatan Bupati berakhir pada 23 Maret 2021. Merespons surat DPRD tersebut, Gubernur Jawa Barat kemudian bersurat kepada Mendagri untuk memberikan usulan agar ada pemberhentian Bupati Tasikmalaya pada 23 Maret 2021. Atas usulan Gubernurr Jawa Barat itu, Mendagri kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Ade sebagai Bupati Tasikmalaya.

Perbedaan versi penghitungan masa jabatan kembali terjadi pada titik ini. Sebabnya, SK diterbitkan Mendagri pada 26 April 2021, sehingga menjadi acuan Pemohon menghitung masa jabatan Ade sebagai Bupati. Namun dari pihak Termohon menjelaskan, meski terbit pada 26 April, isi surat tersebut memberhentikan Ade sebagai Bupati sejak 23 Maret 2021. Dengan demikian, Pemohon menghitung masa jabatan Ade sebagai Bupati selama 2 tahun 7 bulan 18 hari. Hitungan itu menurut Pemohon sudah masuk satu periode, mengingat pemaknaan setidak-tidaknya sudah menjalani setengah masa jabatan.

Adapun satu periode lainnya, saat Ade terpilih sebagai Bupati Tasikmalaya pada Pilkada 2020. Jika ditotalkan, maka menurut Pemohon, Ade telah menjabat Bupati Tasikmalaya selama dua periode. Sedangkan versi Termohon, Ade menjabat sebagai

Bupati selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Jumlah tersebut menurut Termohon tidak memenuhi setengah masa jabatan kepala daerah, yakni 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun, sehingga tidak terhitung satu periode. Pelantikan pada periode 2018-2021 yaitu 3 Desember 2018 dan berakhir pada 23 Maret 2021, sehingga menjabat Bupati Tasikmalaya selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. Artinya tidak terhitung satu periode masa jabatan.

Hal demikian diperkuat Pihak Terkait dengan menghadirkan Asisten Administrasi Sekda Tasikmalaya dalam persidangan, Iin Aminudin di persidangan kali ini. Iin yang pernah menjabat sebagai Plh Sekda sejak 26 November 2018, memastikan bahwa Ade selalu mengklaim dirinya sebagai Wakil Bupati sebelum dilantik sebagai Bupati definitif pada 3 Desember 2018. Sebelumnya, Pemohon perkara ini telah membacakan Permohonan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan soal masa jabatan Pihak Terkait selama dua periode yang menurut Pemohon yang melebihi syarat pencalonan bupati dan wakil bupati. Di antara dua kali masa jabatan itu, pertama, berlaku sejak 3 Desember 2018 hingga 26 April 2021 sebagai Bupati Tasikmalaya definitif. Jika diakumulasikan, Pihak Terkait menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari. Kemudian untuk periode kedua, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada tahun 2021 sampai 2025. Atas dalil permohonan ini, Pemohon menyampaikan petitum, memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Majelis menetapkannya sebagai pemenang dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tasikmalaya melakukan pemungutan suara ulang.

2) **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 132/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Tasikmalaya 2024 dengan mendiskualifikasi calon bupati petahana, Ade Sugianto. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selain mendiskualifikasi Ade Sugianto, Mahkamah

Konstitusi (MK) juga membatalkan sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya terkait penetapan hasil pemilihan, penetapan pasangan calon peserta, serta penetapan nomor urut pasangan calon Pilkada Tasikmalaya 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto sebagai calon bupati.

PSU ini harus didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024. Pemungutan suara ulang harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan ini diucapkan dan hasilnya akan menjadi penentu perolehan suara tanpa perlu melaporkan kembali kepada Mahkamah. Mahkamah Konstitusi (MK) juga memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat serta KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan PSU. Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diperintahkan untuk mengawasi jalannya pemilihan ulang. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia diminta untuk mengamankan proses PSU, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya, guna memastikan jalannya pemungutan suara ulang berlangsung aman dan tertib.

Dengan putusan ini, partai politik pengusung Ade Sugianto diminta untuk mengajukan calon pengganti tanpa mengganggu tahapan Pilkada Tasikmalaya 2024. Dalam pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Terdapat 11 poin amar amar putusan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang I didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara;
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Jabar, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan iniMemerintahkan kepada ;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia melalui kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Perbedaan pandangan dalam penghitungan masa jabatan kepala daerah ini menjadi inti pembahasan di persidangan. Sebabnya, Pemohon, Termohon (KPU Tasikmalaya) serta Pihak Terkait memiliki versi hitung-hitungan yang berbeda mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan Calon Bupati Ade Sugianto yang merupakan petahana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Tasikmalaya 2024 dengan mendiskualifikasi calon bupati petahana, Ade Sugianto. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024..

DAFTAR PUSTAKA

Chandranegara, Ibu Sina. (2021). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika

Asshiddiqie, Jimly. (2022). The dynamics of contemporary democratic constitutionalism. Depok: Raja Grafindo Persada

Rizki, Nanda Dwi., dkk. (2024). Pengantar Hukum Tata Negara. Bandung: Widina Media Utama

Arifuddin, Qadriani Arifuddin. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Isra, Saldi., Fahmi, Khairul. (2021). Pemilihan umum demokratis : prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia. Depok: Rajawali Pers

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUUXXI/2023

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.129/PUU-XXII/2024

https://bandung.bisnis.com/read/20250224/549/1842100/mk-diskualifikasi-ade-sugianto-pilkada-kabupaten-tasikmalaya-diulang.

https://radartasik.id/2025/02/24/ini-putusan-mahkamah-konstitusi-atas-sengketa-pilkada-kabupaten-tasikmalaya-secara-lengkap/